



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Gdt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Tani/ Perkebunan, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Gdt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 15 April 2009 di rumah Orang Tua Termohon dengan wali nikah Ayah Kandung Termohon Mas Kawin Berupa Emas 5 Gram dibayar tunai yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus Sebagaimana bukti berupa buku kutipan Akta Nikah Nomor: 304/09/IV/2009 tertanggal 15-4-2009 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Gdt



2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan suka sama suka, Pemohon berstatus Bujang, Sedangkan Termohon berstatus Gadis.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Sendiri di Kabupaten Pesawaran selama lebih kurang 3 Tahun sampai dengan saat ini.
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon Rukun dan damai, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut:
  - Termohon selalu menuntut lebih penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai Buruh Tani, sedangkan Pemohon sudah berusaha menutupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon menurut Pemohon penghasilan Pemohon untuk kebutuhan sehari-hari sudah cukup;
  - Termohon tidak menghargai/menghormati Pemohon sebagai seorang suami termohon dan Termohon sering berkata-kata yang membuat sakit hati Pemohon;
  - Pemohon dan Termohon sampai dengan sekarang belum dikaruniai keturunan, meskipun sudah pernah berusaha berobat ke dokter sepsialis dan alternative, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada Tahun 2021 dengan sebab Pertengkaran terus menerus yang berakibat antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Pemohon Tetap Tinggal di rumah Pemohon karena tidak tahan dengan perbuatan Termohon dan tinggal sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas sampai dengan sekarang;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Gdt



7. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Pemohon dan Termohon agar dapat merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut Pemohon tidak sanggup lagi, mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon **TERMOHON** didepan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya Perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dengan nasihat tidak berhasil untuk mengurungkan niat Pemohon tetap mengajukan permohonannya;

Bahwa Pemohon menyampaikan bahwa Termohon telah pulang ke rumah orang tua Termohon, alamat Termohon pada surat permohonan tidak sesuai dengan tempat tinggal Termohon dan tidak pernah diupayakan berdamai oleh keluarga, karenanya Pemohon mengajukan permohonan

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Gdt



pencabutan perkara lisan untuk mencari alamat Termohon dan mengupayakan damai dengan keluarga Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan secara lisan permohonan pencabutan permohonannya kepada Hakim dan permohonan pencabutan gugatan oleh Pemohon diajukan sebelum Termohon memberikan jawabannya sehingga Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat dikabulkan sebagaimana Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Pemohon dikabulkan, maka pemeriksaan atas perkara *a quo*, selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon;

*Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Gdt*



2. Menyatakan perkara Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Gdt selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah oleh Muhamad Faudzan, S.Sy. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Eliyati Sury, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

**Muhamad Faudzan, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Eliyati Sury, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Proses/ATK Perkara	: Rp75.000,00
- Panggilan	: Rp750.000,00
- PNBPN Panggilan	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp895.000,00
(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)	

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Gdt